

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun kebebasan untuk memperoleh informasi publik merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh undang-undang. dalam prakteknya, masyarakat masih menganggap bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah sangat sulit untuk dijangkau masyarakat. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, kita tahu bahwa UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut telah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari badan publik, terlepas dari apakah badan publik tersebut telah siap atau belum siap dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut. sebelum kesiapan lembaga pemerintah sebagai salah satu badan publik dalam melaksanakan UU KIP tersebut dapat terlihat dari belum banyaknya tersedianya informasi terkait urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah harus mengimplementasikan UU KIP sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.

Penerapan UU KIP diharapkan akan membuka era keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Dengan adanya regulasi mengenai keterbukaan informasi publik, hal tersebut dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, seperti universitas dan rumah sakit. UU Keterbukaan Informasi Publik secara jelas telah mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis dan diharapkan hal tersebut segera membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), Indonesia adalah Negara Hukum Demokrasi yang pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Pada pasal 28 F UUD 45 ditegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif memantau setiap kegiatan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada rakyat. Pada dasarnya, tujuan utama diterapkannya kebijakan keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen yang termasuk dalam informasi publik atau sesuai dengan permintaan.

Salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah prinsip Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI No. 125 Tahun 2004, TLNRI No. 4437) selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Pemerintahan Daerah, telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 20 ayat 1 yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri dari: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas profesionalitas; f. asas akuntabilitas; g. asas efisiensi; h. asas efektivitas; dan i. asas proporsionalitas

Informasi yang dibutuhkan masyarakat yang bersifat informasi publik, seharusnya dapat diakses dan diperoleh dengan mudah oleh setiap masyarakat yang membutuhkan, sehingga semua kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan dapat dimanfaatkan secara positif bagi pengguna informasi tersebut. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang dapat berkontribusi banyak terhadap pemenuhan terhadap kepentingan dan kebutuhan publik. Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia yang diimbangi dengan cepatnya perkembangan teknologi, menyebabkan manusia sangat membutuhkan kebebasan dalam mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi kewajiban badan/ instansi publik untuk mengelola informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas dan kewenangannya sehingga publik dapat dengan mudah, cepat dan murah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan badan publik menurut undang-undang No.14 tahun 2008 adalah: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi atau

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan juga merupakan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kepastian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan

Semua badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik, terkecuali dengan beberapa alasan tersebut: apabila informasi tersebut dibuka akan menghambat proses penegakan hukum; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dapat mengungkapkan kekayaan Indonesia; dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dapat mengungkap rahasia pribadi; serta dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

PERSPEKTIF PUBLIK kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kemudahan dalam memperoleh informasi masih kurang dipahami. Pemahaman dan peran masyarakat sangat penting karena menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, juga sebagai penentu kebijakan berikutnya. PERSPEKTIF PUBLIK Pemerintah harus menyiapkan semua sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Masih kurangnya keterbukaan informasi publik yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya informasi publik yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perlu dilakukan penilaian terhadap pengelolaan informasi publik yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Perangkat Daerah yang bertujuan memberikan semangat kepada Perangkat Daerah untuk memberikan informasi publik sesuai UU keterbukaan informasi publik. Untuk kebutuhan penilaian tersebut, perlu adanya indikator dan kriteria yang jelas untuk metode penilaian Perangkat Daerah terbaik dalam pengelolaan informasi publiknya.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi publik harus terus berupaya untuk dapat menciptakan kondisi ideal sebagai berikut : Layanan TIK yang berkualitas kepada semua stakeholder, Mutu pelayanan publik yang terus meningkat, Memiliki kapasitas yang unggul dalam layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat informasi, Lingkungan masyarakat Bogor yang cerdas, dinamis dan kompetitif dalam persaingan lokal dan global, Jaringan komunikasi yang efektif dan

efisien. Fokus kepada upaya peningkatan kapasitas Diskominfo Kota Bogor dalam layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat informasi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Rekomendasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik untuk menentukan kinerja Pejabat Pembantu Pengelolaan Informasi Publik yang akan diberikan penghargaan. Karena saat ini belum ditentukan bobot kriteria dan kriteria nya, sehingga menimbulkan keputusan yang kurang tepat, Penilaian kinerja Pengelolaan Informasi Publik merupakan aspek yang sangat penting dari bagian kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dalam proses pemberian Rekomendasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Pengembangan Prototipe Komputasi SAW yang digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kinerja serta mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai Perangkat Daerah dengan pengelolaan informasi publik terbaik. Dan mengukur tingkat ketepatan dan keefektifan penulis menggunakan metode SAW. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penilaian Informasi Publik terbaik, maka akan digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan mengangkat judul “Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Rekomendasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik”.

B. Permasalahan

Penilaian pelayanan ketebukaan Informasi Publik di Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor merupakan suatu proses penilaian untuk pemberian Rekomendasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik untuk pemberian penghargaan terhadap perangkat daerah berdasarkan hasil kinerja terkait pelayanan informasi publik yang berkembang dimasyarakat dalam pelayanan Informasi Publik dalam aspek melayani, mengelola dan menindaklanjuti Informasi Publik kepada masyarakat. Selain itu beberapa alasan penting mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik, dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, antara lain : Kota Bogor menjadi salahsatu peserta dari 25 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia Tahap 1 di tahun 2017, Tahun 2017 Kota Bogor menerima penghargaan Bubu Awards V.10 dalam katagori The Best Website Awards in Government.

Sebelumnya pemeringkatan perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik dilakukan tetapi aspek komponen penilaian belum sepenuhnya dijadikan objek penilaian padahal dalam kinerja perangkat daerah, perangkat daerah

sebagai unsur didalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam proses transparansi kepada masyarakat, proses pengukuran penilaian sebelumnya menggunakan nilai rata-rata yang membuat penilaian kurang objektif sehingga kurang efektif nantinya sebagai tolak ukur dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di dalam perangkat daerah.

Ketidaksesuaian pemeringkatan pelayanan didalam keterbukaan Informasi Publik di Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor antara poin **Mengumumkan, Menyediakan, Informasi Publik dan PPID**, dengan mengambil indikator menurut penilaian tingkat provinsi dan tentunya akan membuat hasil penilaian tidak objektif dan membuat pemberian pemeringkatan tidak sesuai. Sehingga dalam hal ini proses pemeringkatan pelayanan keterbukaan informasi publik belum mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden no 61 tahun 2010 sehingga akan merubah proses penilaian sebelumnya. Proses penilaian sebelumnya perlu ditambahkan sesuai asas penilaian Peraturan Presiden no 61 tahun 2008 dengan unsur penilaian antara lain mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan Informasi dan dokumentasi sehingga membuat pemeringkatan lebih objektif dan sesuai dengan indikator penilaian saat ini yang ditentukan pada Peraturan presiden no 61 tahun 2010. contohnya pada Bulan Januari 2021 – Sekarang yang menjadi perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik **adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan**. sedangkan masih banyak yang mempunyai nilai diatas **Dinas Arsip dan Perpustakaan**. Hal tersebut dibuktikan pada **tabel 1.1. Data point penilaian pelayanan informasi publik** Tentu Penilaian tersebut kurang tepat atau tidak objektif karena poin penilaian yang hanya berdasarkan indikator penilaian tingkat Provinsi Jawa Barat padahal dalam peraturannya terdapat pula kebijakan Undang Undang No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden no 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang belum masuk kedalam poin penilaian.

Tabel 1. 1 Data Point Penilaian Informasi Publik

No	Perangkat Daerah	Mengumumkan informasi public	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi	RANK
1	Badan Kepegawaian	1160	1000	1040	1020	12

No	Perangkat Daerah	Mengumumkan informasi public	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi	RANK
	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor					
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1020	1410	780	890	15
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	890	1330	780	540	19
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	920	390	450	100	28
5	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	1520	1560	800	520	8
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	1490	1150	850	200	17
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1820	1650	960	820	1
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	940	1860	900	640	10
9	Dinas Kesehatan Kota Bogor	1600	1540	540	460	14
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	1110	720	1040	300	24
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	1260	1290	680	1000	11
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bogor	1230	900	690	1100	16

No	Perangkat Daerah	Mengumumkan informasi public	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi	RANK
13	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1300	1200	1200	1020	7
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	890	820	620	700	25
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	890	660	460	380	27
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	920	630	710	1020	23
17	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	1410	1570	1120	1100	3
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	1700	1600	1120	460	5
19	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1180	1150	720	540	18
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1050	810	560	460	26
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	1660	1470	860	220	13
22	Dinas Perhubungan Kota Bogor	1670	1470	760	500	8
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	1380	790	720	620	20

No	Perangkat Daerah	Mengumumkan informasi public	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi	RANK
24	Dinas Sosial Kota Bogor	1750	1600	1200	1100	2
25	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	1800	1750	1020	220	6
26	Inspektorat Daerah Kota Bogor	1550	1720	1120	700	4
27	Sekretariat Daerah	840	970	1040	660	20
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1000	1080	720	700	22

Berdasarkan tabel 1.1 data penilaian diatas ada beberapa perangkat daerah yang keluar dengan nilai terbanyak . Kondisi ini mengakibatkan beberapa perangkat daerah yang mendapatkan nilai lebih tinggi bahkan tidak masuk lima besar karena hanya ditentukan oleh status penilaian akhir. Dalam menentukan Rekomendasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik masih dilakukan dengan mengecek data website satu persatu dan data yang apa adanya dengan kriteria – kriteria yang hanya berdasarkan kriteria penilaian tingkat Provinsi. Dimana proses yang berlangsung saat ini setiap perangkat daerah yang website nya aktif mendapatkan poin lebih besar sehingga memungkinkan bahwa hasil tersebut tidak akurat.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan penilaian Informasi Publik menyatakan bahwa hampir semua pengambil kebijakan memberikan pernyataan bahwa proses penilaian perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan Informasi Publik membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam penilaian untuk rekomendasi pemeringkatan perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan saat ini dengan melihat satu persatu data Perangkat Daerah, sehingga butuh waktu lagi untuk mendapatkan hasil pemberian rekomendasi perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan data yang mengikuti standar penilaian yang ada. Hal ini menimbulkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak objektif, sebab memerlukan waktu yang lebih lama dalam penentuan dan cukup menyita banyak waktu dan tenaga, sehingga menjadikan proses tersebut kurang efektif.

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Belum tepat hasil penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.
- b. Belum efektifnya proses penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

2. Pernyataan Penelitian / *Research Statement*

Berdasarkan identifikasi tersebut maka dapat disimpulkan pernyataan masalah yaitu belum objektifnya dan kurang efektifnya proses penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

3. Pertanyaan Masalah / *Research Question*

- a. Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik?
- b. Seberapa tepat dan efektifnya penerapan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk proses penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dalam menentukan pemberian rekomendasi perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik dalam rangka pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja perangkat daerah sesuai dengan kriteria penilaian dengan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan di Pemerintah Daerah Kota Bogor secara efektif dan tepat.

2. Tujuan Penelitian

- a. ketepatan mendapatkan rekomendasi perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi public yang tepat.
- b. Mendapatkan proses yang lebih efektif dalam penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik
- c. Mengembangkan Prototipe Permodelan Komputasi SAW untuk pendukung keputusan untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik yang baik.
- d. Mengukur tingkat ketepatan dan efektif nya penerapan metode SAW dalam menentukan penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya produk berupa proses dan pengembangan sistem untuk Untuk rekomendasi perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan spesifikasi :

- a. Menghasilkan produk rekomendasi perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan bobot dan kriteria yang disarkan pada penilaian dan indikator saat ini.
- b. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.
- c. Aplikasi yang dikembangkan adalah Aplikasi berbasis Web. Pemilihan program aplikasi berbasis web dikarenakan agar aplikasi mudah diakses.
- d. Sistem Operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi bisa bermacam-macam seperti windows, macintosh, linux dan lain-lain selama ada browser di device yang digunakan.

E. Signifikasi Penelitian

Dalam rangka penelitian ini adalah menemukan teknik komputasi dengan pendekatan *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik yang lengkap. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Teoritis : Sumbangan pengetahuan dalam penerapan *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan Informasi publik yang lengkap dan terupdate secara tepat dan objektif.
- b. Praktis : Memudahkan Diskominfo untuk melakukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan Informasi publik yang lengkap dan terupdate.
- c. Kebijakan : dapat dijadikan referensi acuan dalam sistem pengambilan keputusan penentuan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja perangkat daerah didalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

F. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Asumsi dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan memudahkan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika dalam proses penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Bogor.

- b. Dengan adanya penelitian ini maka akan meningkatkan efektifitas dalam proses penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- c. Penelitian ini menggunakan sistem yang hanya menampilkan pada tampilan web browser.

2. Keterbatasan Pengembangan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pengembangan yaitu:

- a. Data Kriteria dan sub Kriteria diambil dari Peraturan Komisi Informasi No 05 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- b. Aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk memberikan Rekomendasi penetapan perangkat daerah penerima penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- c. Data yang digunakan data Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2021.

G. Definisi Istilah Atau Definisi Operasional

1. Mengumumkan informasi publik : Mempublikasikan informasi yang termasuk dalam informasi publik yang dimiliki suatu Lembaga Publik agar dapat mudah diakses masyarakat, baik melalui media website resmi atau media sosial atau media lainnya (Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP)
2. Menyediakan Informasi Publik : Menyiapkan, menyediakan, memberikan cara akses yang mudah terhadap informasi yang termasuk dalam informasi publik yang dimiliki suatu Lembaga Publik agar mudah diberikan saat ada masyarakat yang meminta informasi tersebut (Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP)
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik : Membuat dan menerapkan prosedur standar yang mudah bagi masyarakat untuk memenuhi permintaan Informasi yang termasuk dalam Informasi Publik yang dimiliki suatu Lembaga Publik (Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP)
4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi : Melakukan kegiatan pengelompokkan, pencatatan terhadap semua proses yang diberlakukan pada informasi (pembuatan, perubahan, pemenuhan permintaan dll), pendokumentasian terhadap informasi yang dikelola suatu lembaga public (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP)